

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para penjual, pembeli, pengepul pasir, terkait praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Bapak H. Marlan
Alamat : Sungai Haji
Usia : 55 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD/ Sederajat
Status Pekerjaan : Penambang/penjual pasir

Bapak H.Marlan sebagai informan pertama dalam riset penulis lakukan, beliau telah memberikan keterangan bahwa kurang lebih 7 tahun menjalankan bisnis jual beli pasir yang di mulai sejak tahun 2015.

penambangan pasir di sungai yang bertugas melakukan penyedutan pasir menggunakan mesin dumping dan pipa besar. Alasan beliau melakukan bisnis jual beli pasir dikarenakan di Desa Hakurung terdapat sebuah sungai yang kaya akan pasir serta dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat

penakaran pasir menggunakan sistem takar sendiri, artinya siapa yang membeli maka pembeli lah yang langsung melakukan penakaran sesuai jumlah pasir yang dibeli, yang mana dalam penakarannya menggunakan acuan penakaran yang menjadi standarisasi dalam penentuan harga, Bentuk penakaran dalam praktik ini terbagi menjadi dua sistem, sistem pertama menggunakan acuan karung beras bulog yang kecil, yang mana 28 karung kecil beras bulog setara dengan 1 kubik, sistem kedua menggunakan acuan sebuah kapal, yang mana satu kapal bisa memuat 2,5 kubik pasir. Harga Rp.75.000/kubik, bentuk penakaran kapal tersebut tidak pernah diukur secara pasti kebenaran apakah satu kapal benar-benar memuat 2,5 kubik, hanya menggunakan sistem perkiraan saja.

Sistem penakaran menggunakan karung kebanyakan diterapkan oleh pihak pengguna langsung misalnya pasir untuk keperluan pembangunan mushalla, rumah, kantor dan lain lain, sedangkan sistem penakaran yang menggunakan sebuah kapal diterapkan oleh pihak pengepul atau calo pasir, yang mana pasir tersebut akan di jual lagi ke pihak ketiga, seperti pengrajin dapur. alasan menerapkan sistem takar sendiri ini

dikarenakan adat kebanyakan masyarakat menggunakan sistem takar sendiri ini. Dalam praktik jual beli pasir itu sendiri dapat menghemat biaya, dan tenaga. Karena jika menakarnya langsung dari pihak pembeli otomatis tidak akan sanggup menakar pasir berkubik-kubik, jika menggunakan asisten tenaga bongkar buat pasir mengeluarkan biaya upah, sedangkan keuntungan yang diperoleh tidak pernah stabil hal ini tergantung sistem penakaran dari pembeli, jika si pembeli menakar pasir beracuan dengan sebuah kapal yang dapat memuat 2,5 kubik Bapak H.Marlan merasa rugi dalam artian keuntungan yang diperoleh sangat sedikit dibandingkan dengan sistem penakaran sendiri dengan beracuan menggunakan karung. Jika terjadi kecurangan dalam penakarannya pihak penjual ridha asalkan perbuatan tersebut tanpa disengaja. Kelebihan sistem takar sendiri ini tidak terlalu memakan waktu pihak penambang lagi, sehingga bisa melakukan pekerjaan lainnya, sedangkan kekurangannya sistem takar sendiri ini keuntungan yang diperoleh tidak stabil. Sistem ini diterapkan dari tahun ketahun.¹

b. Informan kedua

Nama : Rahmadi
Alamat : Nagara
Usia : 50 tahun
Agama : Islam

¹ H.Marlan, Penambang Pasir, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung 16 Februari 2022 Pukul 09.00 WITA

Pendidikan Terakhir : SD /Sederajat

Status Pekerjaan : Pengepul

Bapak Rahmadi memberikan keterangan bahwa beliau sudah 15 tahun melakukan bisnis menjadi seorang pengepul pasir. biasanya beliau membeli pasir langsung ketangan pertama penambang pasir. Pasir tersebut dijual kepihak ketiga seperti pengrajin dapur, tabungan, dan lain-lain yang ada di Desa Nagara dan sekitarnya.

keuntungan dari bisnis jual beli pasir diperoleh dari hasil jual yang lebih tinggi dari harga awal dan keuntunganya juga diperoleh dari penjualan kepihak pengrajin dapur yang ada di Desa Nagara dengan sistem penakaran menggunakan karung, yang mana kebiasaan membeli 2,5 kubik yang beracuan pada sebuah kapal, jika dijual kepada pengrajin dapur menggunakan sistem per karung maka 2,5 kubik tadi menjadi 3 kubik. Sistem takaran dalam jual beli pasir ini menggunakan sistem takar sendiri, artinya siapa yang membeli langsung menakar sejumlah pasir yang diperlukan. Acuan yang diterapkan saat menjual pasir kepada pihak ketiga menggunakan acuan sistem karung yang mana 28 karung beras bulog yang kecil setara dengan satu kubik. Alasan menerapkan acuan ini karena di anggap lebih menguntungkan. Kelebihan sistem takar sendiri ini dapat membuat saya dapat memilah milah antara pasir, batu dan dapat memilih kualitas pasir yang bagus, dengan begitu pasir yang ditakar murni tidak tercampur serpihan sampah, batu dan lain-ain, sedangkan kekurangannya dengan sistem

takar sendiri ini lebih memakan waktu yang banyak, karena jumlah pasir yang di muat lumayan banyak. Terkait rukun dalam jual beli pihak penjual dapat menyebutkan rukun rukunnya , hanya saja terkait syarat syarat jual beli yang kurang diketahui.²

c. Informan ke tiga

Nama : Bapak Shaleh

Alamat : Sungai Haji

Usia : 48 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Status pekerjaan : Tenaga bantu pihak penjual

Bapak Shaleh menerangkan bahwa kurang lebih 2 tahun menjadi partner bapak H.Marlan dalam melakukan penambangan pasir yang bertugas sebagai tenaga bantu seperti melakukan penyedotan pasir, memperbaiki kerusakan mesin dan lain-lain. Pasir diperoleh dengan cara penyedotan menggunakan mesin dan pipa di sungai.

Praktik jual beli pasir di Desa Hakurung menggunakan sistem takar sendiri, yang mana kuanitas takaran sepenuhnya diserahkan kepada pihak pembeli, alasan menggunakan sistem takar sendiri ini karena adat kebanyakan masyarakat menerapkan sistem takar sendiri ini. Pasir biasanya dijual ke pengguna langsung, atau kepada pengepul. Para

²Rahmadi, Pengepul Pasir, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec.Daha Utara, 17 Februari 2022 Pukul 10.00 WITA

pengepul menjual lagi kepada pengrajin dapur yang ada di Desa Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penambangan pasir ini tidak mempunyai izin kepada Desa tetapi hanya meminta izin kepada pemilik lahan sekitar penambangan pasir salah satu nya lahan milik Nenek Nawiyah, yang mana mendapat keuntungan Rp.2000 setiap perkubik dalam penjualan pasir

Kelebihan dengan sistem takar sendiri adalah tidak memakan waktu lagi untuk melakukan penakaran pasir, sehingga waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Pihak pengepul hanya mengetahui sebagian rukun dari jual beli dan sama sekali tidak mengetahui syarat syarat dalam jual beli.³

d. Informan keempat

Nama : Bapak H. Abul
 Alamat : Sungai Haji
 Usia : 46 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat
 Status pekerjaan : Kuli pasir untuk musholla

Bapak H.Abul menerangkan bahwa dirinya salah satu kuli dalam pembelian pasir untuk pembangunan salah satu musholla di Desa Hakurung,yang bekerja kurang lebih 5 tahun, tugas nya memuat pasir

³Shaleh, Parther Penambang Pasir , Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec. Daha Utara,18 Februari 2022 Pukul 09.30 WITA

dalam beberapa karung dan mengantarnya kepada kuli bangunan untuk pembangunan musholla, kantor desa atau untuk perbaikan jalan.

Sistem penakaran praktik jual beli pasir ini menggunakan sistem takar sendiri, artinya siapa yang membeli dia lah pihak yang menakarnya, alasan penerapan sistem ini karena dianggap simpel dan memudahkan pihak penambang, tidak perlu lagi memakan waktu dan tenaga bagi pihak penjual sekaligus penambang pasir/sekaligus kebiasaan di masyarakat.⁴ Tapi dengan sistem yang diterapkan dapat membuka lapangan pekerjaan masyarakat setempat.

e. Informan kelima

Nama : Bapak Andre
 Alamat : Nagara
 Usia : 29 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Status pekerjaan : Tenaga bantu bongkar muat pihak pengepul

Bapak andre menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai tenaga bongkar muat dengan pihak pengepul kurang lebih 6 bulan, yang bekerja membantu pihak pengepul dalam pemuatan pasir ke kapal,

⁴ H.Abul, Kuli Panggilan , Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec. Daha Utara 18 Februari 2022 Pukul 09.450 WITA

yang mana pasir ini akan dijual dengan sistem perkarung kepada pihak ketiga, alasan menjual dengan sistem perkarung ini karena kehendak dari pihak pengepulnya sendiri. Dan saat pengepul melakukan penjualan pasir kepada pihak ketiga tidak menggunakan sistem takar sendiri seperti pembelian pasir pihak pengepul kepada pihak penambang, Melainkan pasir tersebut langsung di takar oleh pihak pengepulnya langsung dengan acuan takaran karung beras bolug yang kecil.⁵

f. Informan keenam

Nama : Bapak Nurhan
 Alamat : Sungai Haji
 Usia : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD
 Status pekerjaan : Kuli tenaga bantu pemuat pasir pembangunan musholla

Bapak Nurhan menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai kuli panggilan kurang lebih 3 tahun yang bertugas memuat pasir, mengangkut pasir yang digunakan untuk keperluan pembangunan musholla, pasir tersebut di takar dengan sistem takar sendiri, penyebab penerapan sistem ini karena dari adat kebiasaan masyarakat

⁵Andre, Tenaga Bantu Pengepul, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec. Daha Utara 17 Februari 2022 Pukul 10.00 WITA.

kalau jual beli pasir pasti menggunakan sistem takar sendiri. dan dengan adanya sistem ini dapat menciptakan lapang kerja bagi penduduk desa Hakurung⁶

Tabel Ringkasan Data
Praktik Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai
dengan Sistem Takar Sendiri

No	Nama Informan	Sistem Takar Sendiri	Penyebab/Faktor Takar Sendiri	Akibat/Dampak sistem Takar Sendiri
1	H.Marlan	Bentuk takaran menggunakan karung	Adat kebiasaan masyarakat turun termurun	Akibat/dampak bagi individu: keuntungan yang diperoleh pihak penambang sekaligus penjual tidak stabil
2	Rahmadi	Bentuk takaran menggunakan kapal	Faktor ekonomi diantaranya :	akibat/dampak dari segi sosial : menciptakan lapangan kerja khususnya bagi masyarakat Desa Hakurung

⁶Nurhan, Kuli Panggilan , Wawancara Pribadi Desa Hakurung Kec. Daha Utara, 18 Februari 2022 Pukul 10.00 WITA

3	Shaleh		ketidakmauan pihak penambang sekaligus penjual menyediakan tenaga pemuat pasir, karena di anggap terlalu memakan biaya.	
4	H. Abul		Dianggap dapat memudahkan pihak penambang/penjual karena tidak perlu lagi melakukan penakaran pasir, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga	
5	Andre		Dianggap memudahkan pihak pembeli untuk memilih kualitas pasir	
6	Nurhan			

B. Analisis Praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri Perfektif Hukum Islam

1. Praktik Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri yang ada di Desa Hakurng Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai dua bentuk takaran dalam sistem takar sendiri ini, dua bentuk penakarannya sebagai berikut:

- a) Praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri dengan bentuk penakaran menggunakan acuan karung beras bulog, praktik tersebut dibolehkan dalam agama Islam karena dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip takaran dan timbangan, dan di dalam praktiknya tidak ada permasalahan, hal ini dikarenakan acuan yang dijadikan standar penakarannya jelas bentuk dan ukurannya.
- b) Praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan bentuk penakaran menggunakan acuan sebuah kapal, praktik tersebut dilarang dalam agama Islam, hal ini disebabkan ketidakjelasan ukuran kapal yang di jadikan standarisasi penakarannya, hal ini sudah jelas bertentangan dengan salah satu syarat jual beli. Rukun dan Syarat jual beli sebagai berikut:
- (1) Rukun Jual Beli
- (a) Pihak yang bertransaksi
 - (b) Objek transaksi atau barang dan jasa
 - (c) Ijab qabul (akad).⁷
- (2) Syarat Jual Beli
- (a) Syarat yang harus ada baik pada si penjual maupun si pembeli pertama, sehat akal nya, artinya orang gila tidak dibenarkan melakukan jual beli, apabila salah satu nya yang tidak berakal sehat melakukan transaksi jual beli maka hukum nya tidak sah secara syariah. Kedua, Baligh artinya orang yang melakukan

⁷ Emsya Nailul Amaniyah, "Analisis Al -Bai Terhadap Jual Beli Pasir Di Jagosari, Candipuro, Lumajan," 2020, hlm 11.

transaksi jual beli tersebut harus sudah baligh, berbeda hal nya dengan anak-anak yang membelanjakan harta nya di toko, jika anak tersebut hanya membeli jajan sekolah SD itu hukum nya boleh saja, yang tidak boleh jika anak yang belum baligh membeli sebidang sawah, maka jual beli nya tidak sah. Ketiga, tidak harus muslim, artinya dalam jual beli tidak ada kaitan dengan antara agama dan keimanan, maka seorang muslim boleh bermuamalah dengan non muslim.⁸

(b) Syarat objek yang diperjualbelikan sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, harus dapat diserahterimakan, barang nya harus memiliki nilai, halal, harus diketahui pembeli, jelas ukuran, takaran dan timbangan serta jelas waktu akad nya.⁹

(c) Ijab dan qabul (Kesepakatan) dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹⁰

2. Praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri dengan bentuk penakaran pada kapal yang dijadikan standarisasi dalam penakarannya, sedangkan kapal tersebut tidak pernah diukur kebenaran ukuran muatan kapal tersebut, hal ini dapat menjadikan jual beli tersebut masuk dalam kategori jual beli batal.

⁸ Ibid., hlm 11.

⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.102.

¹⁰ Ibid., hlm. 102.

3. Sistem takar sendiri menggunakan sebuah kapal yang tidak ada kejelasan terkait kapal yang dijadikan standar penakaran termasuk garar berat. Berikut jenis-jenis garar:

Dalam kitab al-furuq, garar dapat diklasifikasi menjadi tiga yakni pertama: garar katsir, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya: menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya. *Kedua: garar qalil* : yaitu jenis ketidakjelasan dimana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat di tolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski pembeli tidak melihat pondasi rumah, sewa rumah kadang 28,29,30,31 hari dalam sebulan, jenis transaksi yang mengandung garar qalil (garrar kecil) atau diistilah dengan (garrar yang diabaikan) dan ini dibolehkan ulama. *Ketiga garar Mutawassit* (pertengahan):

yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis garar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil atau ataupun katsir tergantung tergantung pada kasus-kasus tertentu. Misalnya menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli jual beli barang tanpa menghadirkan barang dan lain-lain

4. Praktik dengan sistem takar sendiri masih tidak menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam takar-menakar, padahal kita diperintahkan untuk menyempurnakan takaran sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-A'raf/7:85

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk madyan saudara mereka, Syuaib ia berkata : ‘ hai kaumku, sembahlah Allah SWT, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakan lah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang barang takaran dan timbangannya, dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.¹¹ “

¹¹ Al-Qur'an kemenag In Word.

Dari ayat tersebut diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan secara tidak langsung kita diperintahkan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran, yang mana konsep keadilan dan kejujuran menurut ulama dalam takaran dan timbangan sebagai berikut:

Tafsir al-Misbah ayat di atas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah Swt, maupun dengan manusia. Adil pada manusia menurut beliau adalah dengan cara menyempurnakan takaran saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apapun yang diperoleh melalui kecurangan. Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu untuk melebihkan timbangan. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqh Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakard dan menabung. Allah Swt telah menyampaikan ancaman yang pedas bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Makkah dan Madinah pada waktu itu.

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran besar dan kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari petani ia

menggunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual menggunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan kepada orang lain.

5. Praktik dengan sistem takar sendiri yang menggunakan acuan sebuah kapal yang ada di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih kurang menerapkan prinsip-prinsip takaran dan timbangan dalam Islam, berikut prinsip takaran dan timbangan:

- a. Prinsip Kejujuran

adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang pedagang dan pembeli dalam melakukan jual beli artinya dia harus selalu jujur, tidak boleh berbohong, menipu, tidak khianat, berbicara apa adanya dan tidak ingkar janji dalam jual beli

- b. Prinsip Kepercayaan

artinya harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, dengan adanya kepercayaan akan sangat mudah mencapai kata sepakat dalam ijab dan kabul.

- c. Prinsip Saling Ridha

artinya baik penjual dan pembeli harus saling ridha bukan karena paksaan dari siapa pun.

- d. Prinsip tidak mendurhakai Allah SWT

artinya meskipun sibuk berjual beli jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat.

e. Prinsip Keadilan

artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, hendaknya kita berlaku adil kesemua pembeli misalnya adil dalam menetapkan harga, adil dalam takar menakar.¹²

Dari prinsip-prinsip tersebut kita dapat memahami haram hukumnya melakukan pengurangan takaran dan timbangan, karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang menganjurkan kita senantiasa jujur, adil dalam menentukan takaran dan timbangan, harus jelas kadar ukurannya agar tidak mendatangkan mudharat di kemudian hari.

2. Sebab/Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung sebagai berikut:

a. adat istiadat di masyarakat

Sistem takar sendiri yang diterapkan di masyarakat dalam jual beli pasir faktor utamanya adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dimasyarakat, sehingga sangat sulit mengubah suatu kebiasaan sistem takar sendiri ini, hal ini diterangkan langsung oleh

¹² Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus," 2018, Hlm 55.

beberapa informan yaitu: H. Marlan, Rahmadi, Shaleh, Andre, Nurhan.

b. Faktor Ekonomi

Alasan sistem takar sendiri ini diterapkan dimasyarakat karena dianggap memudahkan pihak penambang yang mana dengan sistem takar sendiri akan menghemat biaya, tenaga dan waktu bagi pihak penambang, karena tidak perlu lagi melakukan penakaran pasir dengan jumlah yang banyak, data informasi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yakni: H. Marlan, Shaleh, dan H. Abul .selain itu dengan sistem takar sendiri ini memudahkan pihak pembeli dalam memilih kualitas pasir, dan pasir yang didapatkan pun bersih dari serpihan sampah dan bebatuan, hal ini diterangkan oleh bapak Rahmadi selaku pengepul pasir.

Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari praktik yang diterapkan terbagi menjadi dua dampak sebagai berikut:

- a. Dampak bagi individu, dengan adanya sistem takar sendiri ini memberikan dampak individu seperti dampak yang dirasakan oleh pihak penambang bapak H. Marlan yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak stabil dari penjualan pasir tersebut.

- b. Dampak sosial, dengan adanya sistem takar sendiri ini memberikan dampak sosial seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang menjadi tenaga pemuat pasir yang biasanya digunakan untuk pembangunan mushalla, jalan dan lain lain.